A A

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. Telp (0743) 21771 Fax. (0743) 22940 MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKKAN SOPIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Sopir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk menetapkan Sopir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada huruf a diatas merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan pembayaran gaji/upah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari tentang Sopir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
- 15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Bupati Nomor 574 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Penyimpan Barang dan PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Belanja Langsung Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1.02.1.02.09.01.01.19.5.2.1.02.12 dan Tanggal 26-Desember-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG SOPIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Menunjuk Sopir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sopir tersebut diatas setiap bulannya diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan mata anggaran pada DPA Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

Sopir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terjadi mutasi jabatan / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini maka tugas dan tanggungjawab digantikan oleh pejabat/pegawai yang menggantikannya.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dengan Kode Rekening 1.02.1.02.09.01.01.19.5.2.1.02.12

KEENAM

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Muara Bulian Pada Tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

AMINULLAH, AP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
- 4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 5. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : OF TAHUN 2020

TANGGAL: OL JANUARI 2020

PENUNJUKAN SOPIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM/ BULAN	KET
1.	DONI YANSYAH,SH	SOPIR	Rp.1.250.000,-	HONORARIUM DIBAYAR SELAMA 12 (DUA BELAS)
			Sales and the sales are	BULAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

AMINULLAH, AP, ME Pembina Utama Muda NIP: 19751219 199412 1 001